



LURAH MANGUNAN  
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN

NOMOR : TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MANGUNAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan ;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBKAL,maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Mangunan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan ) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
2. Undang-undang No.13 Tahun 2012 tentang penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa setiap Kalurahan serta Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2022, Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah -Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2 )
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,( Berita Daerah Kabupaten Bantul 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 tahun 2021 tentang rincian Dana Desa setiap Kalurahan serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan tahun anggaran 2022;
14. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Mangunan (Lembaran Kalurahan Mangunan Tahun 2019 Nomor 31)
15. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Mangunan Tahun 2023;
16. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 10 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mangunan Tahun 2023

Dengan kesepakatan bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MANGUNAN  
 dan  
 LURAH MANGUNAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	
	a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 314.760.000,00
	b. Pendapatan Transfer	Rp.
	c. Lain-lain Pendapatan ysng sah	4.909.724.100
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<u>Rp. 3.500.000,00</u>
		Rp. 5.227.984.100,00

2.	Belanja Kalurahan	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 1.716.998.994,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp. 2.966.462.250,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp. 396.824.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Kalurahan	Rp. 139.785.000,00
	JUMLAH BELANJA	Rp. 187.202.104,00
	Surplus/ Defisit	<u>Rp. 5.407.272.348,00</u>
3.	Pembiayaan Kalurahan	Rp. (179.288.248,00)
	a. Penerimaan pembiayaan	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 179.288.248,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00
	c. Sisa lebih(kurang) perhitungan anggaran	Rp. 179.288.248,00
		Rp. 0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh kepala Urusan dan Kepala seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Mangunan  
pada tanggal , 2023

LURAH MANGUNAN

ARIS PURWANTO

Diundangkan di  
Pada tanggal ,  
Carik Mangunan



**PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN**

**NOMOR : TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN MANGUNAN  
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL**



LURAH MANGUNAN  
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN LURAH MANGUNAN

NOMOR : TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MANGUNAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai ketentuan pasal 3 Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2023 maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Mangunan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan ) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );

2. Undang-undang No.13 Tahun 2012 tentang penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa,Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa setiap Kalurahan serta Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2022,Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah -Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2 )
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,( Berita Daerah Kabupaten Bantul 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul

Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 tahun 2021 tentang rincian Dana Desa setiap Kalurahan serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan tahun anggaran 2022;
14. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Mangunan (Lembaran Kalurahan Mangunan Tahun 2019 Nomor 31)
15. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Mangunan Tahun 2023;
16. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 10 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mangunan Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN KALURAHAN

A.Pendapatan Asli Kalurahan

a.semula

Rp. 314.760.000,00;

b.bertambah/(berkurang)

Rp. \_\_\_\_\_,00;

c.jumlah setelah perubahan

Rp. 314.760.000,00;

B.Pendapatan Transfer

a.semula	Rp. 4.909.724.100;
b. <b>bertambah</b> /(berkurang)	Rp. <u>364.999.000,00;</u>
c.jumlah setelah perubahan	Rp. 5.274.723.100,00;
C.Pendapatan Lain-Lain	
a.semula	Rp. 3500.000;00;
b.bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00;</u>
c.jumlah setelah perubahan	Rp. 3.500.000,00;
<b>JUMLAH PENDAPATAN SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>Rp.5.592.983.100,00</b>

## 2. BELANJA KALURAHAN

### A.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

a.semula	Rp.1.716.998.994,00;
b.bertambah/ <b>berkurang</b>	Rp. <u>20.855.000,00;</u>
c.jumlah setelah perubahan	Rp 1.696.143.994,00;

### B.Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

a.semula	Rp.2.966.462.250,00;
b.bertambah/ <b>berkurang</b>	Rp. <u>211.788.000,00;</u>
c.jumlah setelah perubahan	Rp. 3.178.250.250;

### C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

a.semula	Rp. 396.824.000,00;
b. <b>bertambah</b> /berkurang	Rp. <u>2.130.000,00;</u>
c.jumlah setelah perubahan	Rp. 398.954.000,00;

### D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

a.semula	Rp. 139.785.000,00;
b. <b>bertambah</b> /berkurang	Rp. <u>179.000.000,00;</u>
c.jumlah setelah perubahan	Rp. 318.785.000,00;

### E.Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan mendesak Kalurahan

a.semula	Rp. 187.202.104,00;
b.bertambah/ <b>berkurang</b>	Rp. <u>7.064.000,00;</u>
c.jumlah setelah perubahan	Rp. 180.138.104,00;

### JUMLAH BELANJA SETELAH PERUBAHAN

Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp.5.772.271.348,00; Rp. -179.288.248,00;
-----------------------------------	----------------------------------------------

## 3. PEMBIAYAAN KALURAHAN

### A.Penerimaan Pembiayaan

a.semula	Rp.179.288.248,00;
b.bertambah/berkurang	Rp._____00;
c.jumlah setelah perubahan	Rp.179.288.248,00;
 B.Pengeluaran Pembiayaan	
a.semula	Rp. 179.288.248,00;
b.bertambah/berkurang	Rp. _____,00;
c.Jumlah setelah Perubahan	<u>Rp.179.288.248.00;</u>
 SELISIH PEMBIAYAAN SETELAH PERUBAHAN	 Rp.( _____ .00) ;

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh kepala Urusan dan Kepala seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui,memerintahkan,Pengundangan peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam berita acara Kalurahan Mangunan

Ditetapkan di Mangunan  
pada tanggal ,

LURAH MANGUNAN

ARIS PURWANTO

Diundangkan di Mangunan  
Pada tanggal ,  
Carik mangunan

DWI EKO SUSANTO

BERITA KALURAHAN MANGUNAN TAHUN 2023 NOMOR :



**PERATURAN LURAH MANGUNAN**

**NOMOR : TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN MANGUNAN  
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL**

